



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

NOMOR : 210/PL.02.5-Kpt/7318/KPU.Kab/IX/2020

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANA TORAJA NOMOR 208/PL.02.5-Kpt/7318/KPU.Kab/IX/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang:
- a. bahwa jumlah Alat Peraga Kampanye yang dapat ditambah dan dibiayai secara mandiri oleh Pasangan Calon sebagaimana lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 208/PL.02.5-Kpt/7318/KPU.Kab/IX/2020 harus berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 206/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Secara Mandiri oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020;
 - b. bahwa jumlah Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, terdapat perbedaan dan perlu dilakukan perbaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 208/PL.02.5-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020.

KESATU : Jumlah Alat Peraga Kampanye sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan Nomor 208/PL.02.5-Kpt/7318/KPU.Kab/IX/2020, dilakukan perubahan menjadi: Pembuatan Alat Peraga Kampanye Mandiri:

- a. Baliho sebanyak 10 buah;
- b. Umbul-umbul sebanyak 760 buah;
- c. Spanduk sebanyak 636 buah.

KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka jumlah Alat Peraga Kampanye yang dibuat mandiri oleh Pasangan Calon adalah sesuai dengan Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makale
pada tanggal : 26 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum



BENYAMIN P. SENOBUA